BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 142 / KPTS / IX / 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses tahapan pemilihan Kepala Desa serentak secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2022, pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa terpilih secara demokratis, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang – undangNomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 142 / 131/2022 Tanggal 22 September 2022 Perihal Perihal Usulan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tabaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Desa dari jabatan Kepala Desa pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Tabaru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai Kepala Desa Defenitif pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Kepala Desa berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Ass Bid. Asm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kabag. Tata PemerintahanSetda. Kab.Halmahera Barat di Jailolo
4. Camat Tabaru di Duono
5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 142 / KPTS / IX / 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET
1	2	3	4	5
1.	TOKUOKO	AGU JHON PALANGI	AGU JHON PALANGI	
2.	ARU JAYA	PIANUS DODE	ALFRET BUAYA	
3.	TOGOWO	ROSALINA ANTONI	YESTOS FARA	
4.	TUGUIS	YORAM UANG	APRIS DIONIKI	
5.	TOGOREBA SUNGI	MARLINCE JOREBE	DEMI SAUBAN	
6.	DUONO	MARINUS OFA	DEMARION SULO	
7.	SOA SANGAJI	ABSON HALLO	MELKIANUS BOOROTO	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Ass Bid. Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	